

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI
MEDIA INTERNET OLEH RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh: Aidil Fitri Suri

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat : Jalan Merpati Nomor 104 Gg Al-muqodist, Pekanbaru-Riau

Email : Aidhil_fitrisuri@yahoo.co.id

ABSTRACT

Cyber crime is one of the dark sides of technological advances that have a very wide negative impact on all areas of modern life today. Crime which is a crime of cyber crime is Illegal contents, that is evil by entering data or information to internet about something that is not true, unethical, and is considered to violate law or disturb public order. Based on data that writer get at Directorate of Criminal Investigation Special Police Region Riau, there is one form of crime cyber crime namely the Crime of Penusaaan Religion through Internet Media, the crime of defamation of religion through internet media regulated in Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 year 2016 about the change of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions which reads: "Every person intentionally and without right to disseminate information aimed at generating a sense of hatred or hostility of certain individuals and / or community groups based on ethnicity, religion, race and intergroup (SARA)."

That sanction a crime of blasphemy through his internet media tour in Article 45A paragraph (2) of Law Number 19 Year 2016 concerning the amendment to Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions reads: Any person who knowingly and without right to disseminate information intended to incite a sense of hatred or hostility certain individuals and / or community groups based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) as referred to in Article 28 paragraph (2) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

The purpose to be discussed in this thesis is to know how the investigation of the criminal act of defamation of religion through internet media conducted by Special Criminal Investigation Directorate of Riau Regional Police, and how the role of an organization of Islam in a settlement of criminal mishandling case and some obstacles that must faced in seeking law enforcement against a crime of Information and Electronic Transactions and efforts to overcome these obstacles

Keyword: Investigation-Ethnicity,Religion,Race And Intergroup (SARA)-Cyber Crime

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi tertulis¹, sehingga hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, penggunaan terhadap teknologi informatika saat ini telah berdampak positif sebagai penunjang kinerja maupun sebagai pendukung ilmu pengetahuan khususnya di bidang informasi elektronik tetapi juga berdampak negatif terhadap perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi seperti, penggunaan media sosial, transaksi elektronik dan lainnya yang berhubungan dengan informasi transaksi elektronik yang semakin tinggi terhadap penyalahgunaannya, sehingga dapat menimbulkan unsur penghinaan, pencemaran nama baik, menimbulkan ujaran kebencian dan menimbulkan permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.² Kejahatan yang merupakan kejahatan *cyber crime* yaitu *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukan

data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.³

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Ditreskrimsus Polda Riau, terdapat salah satu bentuk kejahatan *cyber crime* yaitu Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Internet, tindak pidana penistaan agama melalui media internet diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Bahwa sanksi tindak pidana penistaan agama melalui media internet diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.1.

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2007, hlm. 1

³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta:2013, hlm.52

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada tahun 2016 adanya 2 laporan kasus yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Riau dengan yang pertama Nomor Laporan Polisi LP/670/XII/2016/SPKT/RIAU karena diduga telah terjadinya tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh salah satu pengguna akun facebook dengan inisial (JS) dan yang kedua yaitu dengan Nomor Laporan Polisi LP/652/XII/2016/SPKT/RIAU yang diduga telah terjadinya tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh pemilik akun facebook inisial (SSL).

Selain itu kasus yang baru saja terjadi Pada Tahun 2017 dengan Nomor Polisi LP/136/III/2017/SPK T/RIAU telah memperoleh putusan pengadilan pada 25 Agustus 2017, yang secara tidak langsung turut mendapat pengawasan dari organisasi masyarakat FPI Riau karena FPI Riau lah sebagai pelapor terhadap kasus tersebut.

Sebagai pihak yang melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, diharapkan kepada pihak Ditreskrimsus Polda Riau agar dapat melakukan tugas dan kewenangannya dalam tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa tindak pidana, khususnya tindak pidana penistaan agama melalui media internet yang telah terjadi di Kota Pekanbaru.

Namun dari uraian kasus di atas terlihat bahwa penanganan tindak pidana penistaan agama melalui

media internet oleh kepolisian ini belum optimal, dimana kasus pada tahun 2016 hingga sekarang masih di tingkat penyelidikan sedangkan kasus yang baru saja terjadi pada Maret 2017 telah memperoleh putusan pengadilan. Timbul pertanyaan penulis apakah peran serta FPI dalam mengawasi kasus pada tahun 2017 ini mempunyai pengaruh terhadap cepatnya penanganan kasus tersebut. Namun pihak kepolisian beralasan kasus SARA masih ditingkat penyelidikan disebabkan karena kendala alat.

Maka, masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarannya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.⁴ Ditinjau dari tindak pidana penistaan agama melalui media internet yang belakangan ini terjadi, hal ini menjadi masalah yang membuat masyarakat sangat dirugikan atas kejahatan tersebut, dimana pelaku terus berkembang lebih maju dalam bidang teknologi, sedangkan kendala-kendala dalam menegakkan hukum masih banyak.

Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Penyidikan Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Internet oleh Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau”***.

⁴ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 91.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh Ditreskrimsus Polda Riau?
2. Bagaimanakah pengaruh organisasi masyarakat FPI Riau dalam penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh Ditreskrimsus Polda Riau?
3. Bagaimanakah hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh Ditreskrimsus Polda Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh Ditreskrimsus Polda Riau.
- b. Untuk mengetahui pengaruh organisasi masyarakat FPI Riau dalam penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh Ditreskrimsus Polda Riau.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh Ditreskrimsus Polda Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran dan saran demi kemajuan dan perkembangan

ilmu hukum, dan dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk Kepolisian Daerah Riau sebagai salah satu sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁷

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:2002, hlm. 54.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50

⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm. 193.

yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁸

2. Teori Penyelidikan dan Penyidikan

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan Penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian.⁹ Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum

penyidikan. Perlu digarisbawahi kalimat *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas *inisiatif sendiri* untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹²

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm. 6.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “tentang Hukum Acara Pidana”, lembaran Negara RI. Tahun 1981 Nomor 8. Pasal 1 butir 2.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ *Ibid.*, hlm. 63

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.166.

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹³
4. Penistaan Agama adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁴
5. *Cyber Crime* yaitu Perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.¹⁵
6. Front Pembela Islam adalah Organisasi yang berbasis agamis yang ingin menjunjung tinggi nilai agama karena sudah mulai pudarnya nilai-nilai kegamaan di negara kita.¹⁶

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 98.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 “tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lembaran negara RI Tahun 2008

¹⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta:2013, hlm 47-48

¹⁶ Ifa Sediasih, “Organisasi Front Pembela Islam di Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 5 Nomor 1 April 2008, hlm. 10.

7. Media Internet, atau sering disebut dengan “Media Sosial”, Menurut McGraw Hill Dictionary, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang Pelaksanaan Penyidikan dalam pengungkapan tindak pidana penistaan agama melalui media internet di Ditreskrimsus Polda Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ditreskrimsus Polda Riau. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena Direktorat Reserse Kriminal Khusus melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang berkaitan

¹⁷<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses, tanggal, 8 Juni 2017

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm. 12

dengan tindak pidana tertentu, seperti kejahatan komputer atau *cyber crime*, di mana sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau
- 2) Kepala Unit 3 Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau
- 3) Penyidik/Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Riau
- 4) Masyarakat

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁰

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah :

a. **Data Primer**, yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang penulis peroleh dari perpustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Kepala Unit 3 Ditreskrimsus Polda Riau, Penyidik

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2010, hlm. 95.

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006, hlm. 118

Ditreskrimsus Polda Riau dan Masyarakat.

- b. Kajian Kepustakaan, yaitu usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Internet Oleh Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Salah satu rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan

keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.

Proses Penanganan Perkara dalam menangani tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, khususnya tindak pidana penistaan agama melalui media internet, sebagai berikut :

1. Tahapan Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Pada kasus tindak pidana penistaan agama, penerimaan laporan/pengaduannya dibuat dari laporan yang diterima dari masyarakat. Kemudian masyarakat melakukan koordinasi dengan penyelidik/penyidik untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan atau tidak. Jika peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan maka polisi akan menindak lanjuti dalam bentuk penerimaan laporan atau pengaduan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi.²¹

Dan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Pelapor berupa informasi waktu kejadian (Tempus delicti), tempat kejadian (Locus delicti), terlapor, korban dan saksi-saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut serta kronologinya. Setelah itu terbit surat tugas siapa penyelidik yang akan menangani perkara

²¹ Hasil wawancara bersama Kopol Murfi Manurung, SH pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

tersebut kemudian setelah itu penyidik mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A1 kepada Pelapor.

2. Tahapan Penyelidikan

Adapun tahapan penyelidikan yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Riau, yaitu :²²

- 1) Pemeriksaan Saksi
- 2) Mengumpulkan Barang Bukti, yaitu :
 - a. Alat yang digunakan pelaku untuk memposting di akun media sosialnya
 - b. Alat yang digunakan pelapor/saksi untuk melihat bentuk postingan tersebut
- 3) Pemeriksaan Ahli, dalam hal ini yaitu :
 - a. Ahli bahasa
 - b. Ahli pidana
 - c. Ahli Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berada di Jakarta/ Menkominfo

Tindakan penyelidik mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli untuk menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana dan melanggar UU ITE, kemudian diupayakan menentukan pelaku tindak pidana yang sebelumnya dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Propam, Bidkum, Penyelidik/penyidik serta pengawas penyidik. Kemudian untuk menjamin kepastian hukum penyelidik/penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terhadap laporan dengan mencantumkan Kode A2 kepada Pelapor

3. Tahapan Penyidikan

Adapun tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Riau, terdiri atas tahapan :²³

1) Melakukan Upaya Paksa

Penyidik/penyidik pembantu melakukan upaya paksa berupa penyitaan Barang Bukti, yang terdiri atas :

- a. Alat yang digunakan pelaku untuk memposting di akun media sosialnya
- b. Alat yang digunakan pelapor/saksi untuk melihat bentuk postingan tersebut

2) Pemanggilan Saksi

Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang dianggap mengetahui, serta melihat secara langsung tentang tindak pidana itu yang terjadi. Penyidik/penyidik pembantu akan mengirimkan surat panggilan kepada saksi. Surat panggilan memuat alasan pemanggilan, serta surat panggilan ditandatangani pejabat penyidik yang berwenang menangani kasus tersebut. Pengiriman surat panggilan disertai dengan surat pengantar dan mencantumkan nama, pangkat penyidik, nomor serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari dan harus

²² Hasil wawancara bersama Kompol Murfi Manurung,SH pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

²³ Hasil wawancara bersama Kompol Murfi Manurung,SH pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

sudah diterima ke alamat yang bersangkutan.

3) Pemanggilan Ahli

Untuk menentukan suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dalam kasus tindak pidana ite, khususnya tindak pidana penistaan agama melalui media internet ini membutuhkan peran ahli. Adapun ahli yang sering dimintai keterangannya mengenai tindak pidana ite ini adalah ahli ite dari menkominfo, ahli bahasa, ahli agama dari MUI, kemudian ahli pidana yaitu bapak Erdiansyah, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Riau. Surat permohonan ahli ditujukan kepada kantor/badan yang akan diminta keterangannya sebagai ahli.

4) Pemanggilan Tersangka

Penyidik/penyidik Pembantu melakukan pemanggilan terhadap tersangka dengan mengirimkan surat panggilan yang memuat alasan pemanggilan serta ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang menangani kasus tersebut.

5) Pemeriksaan Tersangka

Adapun untuk pemeriksaan tersangka, apabila tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hasil pemeriksaan akan dituangkan penyidik dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP terdiri dari beberapa rangkai yang pada setiap halamannya diparaf oleh pihak yang diperiksa dan ditandatangani pada halaman terakhir.

6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Penyidik/penyidik pembantu wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pelapor/korban, terlapor dan penuntut umum dalam jangka waktu 7 hari. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 Tahun 2015, SPDP wajib diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), pelapor, dan terlapor paling lambat 7 hari setelah adanya Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK).

B. Pengaruh Organisasi Masyarakat FPI Riau terhadap penanganan kasus tindak pidana penistaan agama melalui media internet di Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Front Pembela Islam (FPI) merupakan Organisasi yang berbasis agamis yang ingin menjunjung tinggi nilai agama karena sudah mulai pudarnya nilai-nilai keagamaan di negara kita.²⁴ Pada tahun-tahun sebelumnya, di Indonesia sering terjadi perbuatan main hakim sendiri atau juga sering dikenal dengan istilah “persekusi”. Perbuatan main hakim itu sendiri sering didasari oleh emosional. Kemarahan yang muncul secara alamiah akibat yang timbul dari perbuatan seseorang yang diduga telah melakukan suatu kejahatan. banyak kasus perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga setempat atau pihak yang merasa dirugikan atau tersinggung atas perbuatan pelaku kejahatan yang tertangkap tangan ataupun lainnya.

²⁴ Ifa Sediasih, “Organisasi Front Pembela Islam di Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 5 Nomor 1 April 2008, hlm. 10.

Setelah melakukan perbuatan main hakim sendiri, barulah warga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan setelah pelaku tersebut babak belur dan bahkan sampai meninggal dunia padahal tindakan pengeroyokan tersebut sampai mengakibatkan luka hingga menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan pelanggaran hukum dan moral. Tindakan seperti ini dapat merusak moral masyarakat apabila dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi lingkungan.

Kasus tindak pidana penistaan agama melalui media internet yang terjadi dipekanbaru pada Tahun 2017 dengan Nomor Polisi LP/136/III/2017/SPKT/RIAU, Front Pembela Islam (FPI) Riau lah sebagai pelapor dalam kasus tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Murpi Manurung,SH., dimana beliau menyatakan bahwa:²⁵

Peran Front Pembela Islam Riau dalam Kasus ini adalah sebagai pelapor sekaligus pihak yang melakukan pengawalan terhadap (SSP) untuk diserahkan kepada Kepolisian Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Alasan Front Pembela Islam melakukan pengawalan terhadap (SSP) yaitu agar tidak adanya tindakan anarkis dari masyarakat yang mendatangi rumah (SSP) akibat emosi yang timbul dari status (SSP) tersebut.

Jadi, peran Front Pembela Islam (FPI) Riau dalam kasus-kasus tindak

pidana, khususnya tindak pidana penistaan ini yaitu untuk mengawal pelaku yang diduga melakukan tindak pidana agar pelaku sendiri terhindar dari perbuatan main hakim sendiri dari masyarakat, sebab kemarahan masyarakat terhadap postingan pelaku tersebut bukan tidak mungkin akan melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tersebut. jadi FPI mengawal pelaku tersebut sehingga tidak ada perbuatan anarkis yang dirasakan pelaku dari masyarakat yang merasa tersinggung agama dan Nabinya dihina dan direndahkan oleh pelaku, serta FPI Riau mengawal kasus tersebut bukan untuk menekan penegak hukum untuk menindak suatu perkara, melainkan ikut mengawal agar penegakan hukum itu dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia.

C. Hambatan dan Upaya dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet oleh Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

1) Hambatan

Dari hasil wawancara penulis dengan Aipda Harfi zanda,SH yang merupakan salah satu penyidik pembantu di Ditreskrimsus Polda Riau, beliau mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Penyelidik maupun penyidik dalam menangani tindak pidana penistaan agama melalui media internet yaitu .²⁶

²⁵ Hasil wawancara bersama Kompol Murfi Manurung,SH pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

²⁶ Wawancara dengan Bapak Aipda Hafri Zanda,SH, Penyidik Unit 3 Subdit II, Hari Kamis, Tanggal 08 Juni 2017, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

(1) Personil Kepolisian Reserse Kriminal Khusus (Penyelidik dan Penyidik)

Salah satu kendala dalam mempercepat kinerja penegakan hukum itu sendiri, khususnya pada proses penyelidikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan hingga ke penuntutan, yaitu karena kurangnya keahlian personil kepolisian mengenai informasi dan transaksi elektronik tersebut sehingga polisi membutuhkan peran saksi ahli.

Akibat dari kurangnya personil maupun keahlian dari personil kepolisian tersebut mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut cukup lama, khususnya pada proses penyelidikan untuk dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

(2) Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pembantu yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penistaan agama melalui media internet ini dalam segi sarana dan fasilitas yaitu :²⁷

- (a) Peralatan yang kurang memadai sehingga dalam memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara Informasi dan Transaksi Elektronik perlu adanya pemeriksaan di digital forensic yang hanya ada di Jakarta;
- (b) Pengeluaran yang besar karna dalam mengungkap perkara Informasi dan Transaksi Elektronik ini memerlukan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda Hafri Zanda,SH, Penyidik Unit 3 Subdit II, Hari Kamis, Tanggal 08 Juni 2017, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

peran Ahli dari berbagai bidang keahlian terkait kasus tersebut.

(3) Proses Penanganan Perkara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pembantu Brigadir Hendra Gunawan,SH,²⁸ dimana beliau menyatakan bahwa yang masih ditahap penyelidikan, khususnya kasus pada Tahun 2016, sering ditemukan hambatan untuk mendapatkan barang bukti khususnya alat yang dipergunakan pelaku untuk menyampaikan ujaran kebenciannya di akun facebook miliknya, karena biasanya alat/data yang dijadikan barang bukti cenderung dihilangkan atau data tersebut terlebih dahulu dihapus oleh pelaku apabila pelaku sudah mengetahui dirinya telah diaporok dan hal yang disampaikannya di media sosial ini menjadi boomerang bagi dirinya yang mengakibatkan dirinya mungkin akan dipidana.²⁹

Apabila data tersebut dihapus oleh pelaku, maka akan sangat susah untuk mencari log file atau history file yang berkaitan dengan perkara ini. Maka harus meminta log file atau history file tersebut kepada pihak pengelola Media Sosial tersebut, karena untuk mendapat log file Instagram yang telah dihapus haruslah didapat dari server Media Sosial tersebut seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain lain.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Brigadir Hendra Gunawan,SH, Penyidik Pembantu Unit 3 Subdit II, Hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2017, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

²⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Hendra Gunawan,SH, Penyidik Pembantu Unit 3 Subdit II, Hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2017, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Kemudian ditahap penyelidikan juga dibutuhkan peran Ahli untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, agar dapat dipastikan peristiwa yang dilaporkan tersebut dapat dinaikan ke tahap penyidikan atau kasus tersebut akan ditutup dikarenakan bukan merupakan tindak pidana. Dalam mendengarkan pendapat ahli ini, seringkali terdapat perbedaan penafsiran dari para Ahli yang terutama seperti Ahli Bahasa, Ahli Agama, Ahli Pidana.

(4) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kebebasan berpendapat yang sebebas-bebasnya makin menjadi-jadi di era globalisasi saat ini. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Sarana dalam menyampaikan pendapat tersedia bebas dan terbuka bagi khalayak. konsep kebebasan berpendapat yang tetap mempertimbangkan toleransi di tengah perbedaan masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras maupun perbedaan golongan. Ide, gagasan dan pemikiran yang dikeluarkan dan disebarluaskan semaksimal mungkin tidak menyinggung SARA dengan menyampaikan ujaran kebencian (*hate speech*).³⁰

Namun pada saat ini, banyak masyarakat berpandangan bahwa apa yang mereka tuangkan didalam media sosial/media internet seperti *instagram*, *facebook* dan lain-lain, merupakan suatu hak yang diberikan negara untuk kebebasan berpendapat.

³⁰<http://www.nu.or.id/post/read/83395/antara-kebebasan-berpendapat-dan-toleransi>, diakses, tanggal 19 November 2017

2) Upaya dalam mengatasi Hambatan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Harfi Zanda, SH, penyidik pembantu di Ditreskrimsus Polda Riau, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyelidikan maupun penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penistaan agama melalui media internet, yaitu :³¹

(1) Melakukan Pelatihan bagi personil

Dengan melakukan pelatihan bagi Personil Kepolisian reskrimsus Polda Riau akan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penyelidik/penyidik terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, khususnya mengenai terhadap kasus tindak pidana penistaan agama.

(2) Meminta bantuan Sarana dan Prasarana

Melakukan upaya dengan meminta atau membuat surat permohonan kepada Mabes Polri untuk menyediakan sarana dan prasarana tetap di Ditreskrimsus Polda Riau berupa alat untuk barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sehingga dengan adanya sarana dan prasarana tersebut dapat membuat lancar proses penanganan perkara tersebut.

(3) Melakukan Upaya Sosialisasi

Sejauh ini upaya sosialisasi yang telah dilakukan personil Reskrimsus Polda Riau berupa sosialisasi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik di

³¹ Wawancara dengan Bapak Aipda Hafri Zanda, SH, Penyidik Unit 3 Subdit II, Hari Kamis, Tanggal 08 Juni 2017, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

gereja HKBP atas permintaan pendeta setelah terjadi kasus penistaan agama yang terjadi pada Tahun 2017 untuk memberikan himbauan kepada pemuda/pemudi untuk berhati-hati dalam memposting status dimedia sosial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelidikan untuk ditingkatkan ketahap penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Ditreskrimsus Polda Riau masih belum berjalan dengan lancar, karena adanya kasus ditahap penyelidikan yang dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur menurut ahli, karena dianggap tidak memenuhi unsur maka kasus tersebut akan dihentikan oleh penyidik. penyelidikan merupakan salah satu bagian dalam tahap penyidikan. Dimana suatu perbuatan dapat dilakukan penyidikan jika telah dilakukan penyelidikan sebelumnya, namun apabila ditahap penyelidikan sudah dihentikan maka perkara tersebut tidak dapat diproses ke tahap penyidikan.
2. Hambatan dalam penanganan perkara, dari tahap penyelidikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan tindak pidana penistaan agama melalui media internet yaitu kurangnya personil dan keahlian personil di bidang informasi transaksi elektronik, kurang sarana dan prasarana yang

mendukung, kurangnya kesadaran masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah melakukan pelatihan bagi personil, membuat surat permohonan kepada mabes polri terkait sarana dan prasarana untuk mendukung pengungkapan suatu perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik

B. Saran

1. Agar pihak Kepolisian Reskrimsus Polda Riau dapat melakukan proses penanganan perkara lebih optimal lagi, sehingga suatu perkara dapat ditentukan merupakan suatu tindak pidana atau bukan, suatu peristiwa itu benar melanggar unsur tindak pidana didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat dapat tercapai.
2. Untuk mempermudah jalannya proses penyelidikan dan penyidikan, maka sarana dan prasarana perlu lebih diperhatikan untuk dapat mendukung kinerja polisi.
3. Selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012

tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Tindak Pidana Mayantara: perkembangan kajian cybercrime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, 1993, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Iden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta.

_____, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Ifa Sediasih, 2008, "Organisasi Front Pembela Islam di Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 5 Nomor 1 April 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Website

<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses, tanggal 8 Juni 2017.

<http://www.nu.or.id/post/read/83395/antara-kebebasan-berpendapat-dan-toleransi>, diakses, tanggal 19 November 2017